



PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 01 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0091/Pdt.G/2015/PA.MS.



- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/20/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sampai berpisah, dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Agustus 2011, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini orang tua Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b Tergugat telah melakukan penganiayaan (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menampar Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera. Karena kejadian tersebut, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;



- 6 Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan Agustus tahun 2011;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2011 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 8 Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0091/Pdt.G/2015/PA.MS.



- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 08 April 2015 dan tanggal 21 April 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/20/VI/2011, Tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;



B Saksi:

1 Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan saksi tinggal bertetangga dengan jarak lebih kurang 100 m dari rumah Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Desa Sido Mukti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sido Mukti, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Rantau Indah, Dendang sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebih dari 3 tahun yang lalu dan Tergugat tidak pernah terlihat kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya tahu bahwa Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Tergugat hendak pergi merantau kerja, hal mana saksi ketahui karena pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang bakso goreng;
- Bahwa setahu saksi, keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup meskipun kelihatannya Tergugat seperti malas bekerja karena Tergugat lebih sering terlihat berada di rumah;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan setelah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, hal mana saksi ketahui karena pada saat itu saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0091/Pdt.G/2015/PA.MS.



bersama orangtua Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menanyakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tanggapan Tergugat saat itu hanya diam saja;

2 Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Desa Sido Mukti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sido Mukti selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Karya Indah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih dari 3 tahun yang lalu yang mana Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 tahun pernikahan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat, rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan juga pemukulan yang dilakukan



Tergugat kepada Penggugat disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat mengambil air, hal mana saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang bakso goreng dan es krim;
- Bahwa setelah berpisah sudah pernah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali yang dilakukan di rumah orangtua Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat serta Lurah namun saat itu tidak berhasil karena tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat. Selain itu saksi bersama Lurah sudah 6 kali berupaya menjemput Tergugat agar kembali kepada Penggugat tetapi tetap tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0091/Pdt.G/2015/PA.MS.



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (saksi I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 7 yaitu tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 3 tahun, dan angka 9 yaitu tentang pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (saksi II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 7 yaitu tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 3 tahun, dan angka 9 yaitu tentang pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2011 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat diantarkan pulang ke rumah orangtua Penggugat oleh Tergugat dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim patut menduga telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0091/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali bahkan telah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

- 2 Kaidah fikih yang menyatakan:



Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0091/Pdt.G/2015/PA.MS.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Doni Dermawan, S.Ag. M.H.I., dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Doni Dermawan, S.Ag. M.H.I.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.



Panitera Pengganti,

Ttd

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	330.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Drs. Auza'i, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0091/Pdt.G/2015/PA.MS.